

SKRIPSI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENATAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN ENREKANG



Disusun dan diajukan oleh:

EMILIA ZAFIRA LAMADING

E051201016

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

EMILIA ZAFIRA LAMADING

E051201016

Yang telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
NIP. 196309211987022001

Pembimbing II



Saharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 199604032022043001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 196407271991031001

PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emilia Zafira Lamading

NIM : E051201016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul:

**“Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di
Kabupaten Enrekang”**

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2024

Yang menyatakan


Emilia Zafira Lamading

E051201016

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan puja syukur penulis panjatkan atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Enrekang”** dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Tak lupa pula penulis haturkan salam serta solawat kepada junjungan ummat Muslim yakni, Rasulullah *Shalallahu alaihi Wasallam* sosok manusia yang dengan cinta dan kasih sayangnya yang membawa perubahan pada hidup manusia. Tak lupa pula penulis kirimkan salam serta solawat kepada keluarga beliau, sahabat serta sahayah yang telah gigih membantu dan memperjuangkan agama yang mulia ini.

Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat penulis

sayangi Bapak Lamading dan Ibu Masni sosok manusia yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mencurahkan segenap kasih dan sayangya kepada penulis selama ini. Terima kasih atas segala doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan kasih sayangya untuk mereka.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada saudari-saudari penulis, Rahmatika Lamading, S.Pd yang senantiasa membantu penulis dalam mengerjakan skripsi, menemani penulis dalam proses penelitian, Nurhikmah Lamading, S.T. yang senantiasa memberikan saran dan bantuan kepada penulis baik secara moril dan material, Citra Aulia Lamading yang senantiasa mau membantu Ketika penulis membutuhkan bantuan

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan program S1 di Departemen Ilmu Pemerintahan ini.
4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan segenap waktu dan tenaganya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Saharuddin, S.I.P., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan segenap waktu dan tenaganya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dari awal penulisan proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan kepada penulitis dalam urusan administrasi di kampus.
7. Para tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam kelancaran skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Pemerintah Kabupaten Enrekang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang dan segala yang terlibat dalam proses penelitian ini dalam hal ini Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pekerjaan Umum,

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Masyarakat yang telah memberikan informasi serta data yang diperlukan kepada penulis selama melakukan penelitian.

10. Kepada teman-teman seperjuangan masa kuliah, Irmawati, Nurul Hidayatun Nikmah, Syasya Yusriyah, dan Zahra Tsabitah Suceng terima kasih untuk segala bantuan dan dukungan selama menempuh pendidikan di kampus. Sukses selalu untuk kalian.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis dari SMA, Jannah, Baya, dan Nurlina serta seluruh teman-teman IIX IPS 2 atas segala dukungan dan motivasinya.
12. Kepada teman-teman kecil penulis Intan dan Tika yang sering mengajak penulis jalan-jalan saat pulang kampung.
13. Kepada para "*Pejuang Surga*" Nurul, Madina, Fakhira, Evi dan Rani yang menjadi tempat berbagi suka dan duka, tempat berbagi cerita, dan tentunya tempat berbagi makanan.
14. Terima Kasih kepada seluruh mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 atas kebersamaannya selama kuliah dan belajar Bersama.
15. Kepada akhwat dan Kakak-kakak UKM Ibnu Khaldun yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis
16. Kepada Murobbiyah penulis seluruh akhwat Halaqah Ummu Waraqah A.10.1 tempat penulis belajar ilmu agama.
17. Kepada Mudarrisah penulis seluruh akhwat Halaqah Tahsin tempat penulis belajar dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an.

18. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Gel.110 Desa Minasa Upa Kabupaten Maros, Didi, Rafli,
19. Serta kepada seluruh pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis sejak penulis dinyatakan sebagai mahasiswa hingga penulis menyelesaikan studi penulis di Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan karena pengetahuan dan kemampuan penulis yang masih kurang. Oleh sebab itu penulis saran dan kritik sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Makassar, 22 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan.....	9
2.2.1. Partisipasi.....	11
2.2.2. Akuntabilitas	11
2.2.3. Efisiensi dan Efektivitas.....	12
2.2. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	12
2.2.1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	14
2.2.2. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	15
2.2.3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17
2.2.4. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan	18

2.2.5. RTH Hutan Kota	20
2.3. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3. Teknik Penentuan Informan	27
3.4. Fokus Penelitian	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Sumber Data.....	32
3.7. Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	35
4.1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (BAPPELITBANGDA).....	42
4.1.2.1. Struktur Organisasi	44
4.1.2.2. Tugas Pokok	45
4.1.2.3. Fungsi.....	45
4.1.2.4. Visi Misi.....	46

4.1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	
Enrekang	47
4.1.3.1. Struktur Organisasi	47
4.1.3.2. Tugas	50
4.1.3.3. Visi dan Misi.....	50
4.1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
Enrekang	51
4.1.4.1. Struktur Organisasi	52
4.1.4.2. Tugas	54
4.1.4.3. Fungsi	54
4.1.4.4. Visi dan Misi.....	55
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
4.2.1. Penyediaan Anggaran	66
4.2.2. Penyediaan SDM	71
4.2.3. Penyediaan Lahan	73
4.2.4. Penentuan lokasi.....	81
4.2.5. Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam	
Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Enrekang..	89
4.2.5.1. Partisipasi	90
4.2.5.1. Akuntabilitas.....	94

4.2.5.3. Efektivitas dan Efisiensi.....	100
BAB V PENUTUP.....	104
5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Enrekang	3
Tabel 4.1. Luas wilayah Kabupaten Enrekang menurut Kecamatan	36
Tabel 4.2. Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kabupaten Enrekang	38
Tabel 4.3. Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Enrekang	39
Tabel 4.4. Luas RTH Hutan Kota Kabupaten Enrekang	56
Tabel 4.5. Luas RTH Taman Kota Kabupaten Enrekang.....	57
Tabel 4.6. Luas RTH TPU Kabupaten Enrekang.....	58
Tabel 4.7. Luas RTH Jalur Hijau Kabupaten Enrekang.....	58
Tabel 4.8. Luas RTH Sempadan Sungai Kabupaten Enrekang	59
Tabel 4.9. Luas RTH Anjungan Kabupaten Enrekang.....	60
Tabel 4.10. Luas RTH Kawasan Umum Kabupaten Enrekang.....	61
Tabel 4.11. Luas RTH Halaman Kabupaten Enrekang.....	61
Tabel 4.12. Penjabaran Penggunaan Anggaran untuk RTH.....	68
Tabel 4.13. Penyediaan RTH berdasarakan Jumlah Penduduk.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perhitungan Proporsi	19
Gambar 2.2 Kerangka Pikiran.....	26
Gambar 4.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2022	36
Gambar 4.2. Skema Teknis Identifikasi RTH <i>Existing</i>	77
Gambar 4.3. Kategori Kawasan Perkotaan (KP).....	79
Gambar 4.4. Peta Pola Ruang Kabupaten Enrekang	80
Gambar 4.5. Hutan Kota Sempadan Sungai Mata Allo	85
Gambar 4.6. Sungai Mata Allo yang menghubungkan Hutan Kota S. Mata Allo dan Hutan Kota Batili	86
Gambar 4.7. Hutan Kota Batili	87
Gambar 4.8. Hutan Kota Delta Sungai Saddang	88
Gambar 4.9. Tumpukan Sampah di sekitar Hutan Kota Sempadan Sungai Mata Allo	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang	111
Lampiran 2 Surat Keterangan Meneliti.....	112
Lampiran 3 RTRW Kabupaten Enrekang.....	113
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	149

ABSTRAK

Emilia Zafira Lamading Nomor Pokok E051201016, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul: “**Tata Kelola Pemerintahan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Enrekang**” di bawah bimbingan **Prof. Dr. Nurlina, M.Si** dan **Saharuddin, S.IP. M.Si**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi Partisipasi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efesinsi. Dalam penelitan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, Adapun Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang menunjukkan; (1) pentaan Ruang Tebuka Hijau (RTH) mengacu pada pemenuhan 30% dari luas total wilayah kota masing-masing daerah. Adapun penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* belum mampu direlaisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang.

Kata kunci: Pemerintahan, RTH, Tata Kelola, Hutan Kota, Enrekang

ABSTRAK

Emilia Zafira Lamading Number of the E051201016, Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared a Thesis with the title: **"Governance in the Arrangement of Green Open Space in Enrekang Regency"** under the guidance of **Prof. Dr. Nurlina, M.Si** and **Saharuddin, S.IP. M.Si**.

This research aims to find out how Green Open Space (RTH) is arranged in Enrekang Regency and to find out how the principles of Good Governance are implemented which include Participation, Accountability, Effectiveness and Efficiency. In this research the author used qualitative research methods. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation.

The results of this research show that governance in the arrangement of Green Open Space (RTH) in Enrekang Regency shows; (1) the arrangement of Green Open Space (RTH) refers to the fulfillment of 30% of the total area of the city area of each region. The implementation of the principles of Good Governance has not been able to be implemented properly by the regional government of Enrekang city.

Keyword: Governance, RTH, Good Governance, Urban Forest, Enrekang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mencapai Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Pemerintah setidaknya harus menerapkan asas/prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasolong (2019, hlm. 246) mengemukakan bahwa “*good*” dalam *good governance* berarti:

1. Nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional: kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, istilah *Governance* atau pemerintahan mengandung arti praktik penyelenggaraan kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum. Dengan demikian *good governance* dapat diartikan sebagai pengelolaan kewenangan oleh pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai kepentingan rakyat serta mengaplikasikan aspek-aspek fungsional yang efektif untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Menurut Kooiman bahwa *governance* lebih mengarah pada serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan Masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Berkaitan dengan Good Governance, *United Nation Development Project* (UNDP); 2007 mengajukan 9 (sembilan) prinsip sebagai berikut : *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Concensus Orintation, Equity, Efectiviness and Efeciency, Accountability, Strategy Vision.*

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tujuan serta memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari 9 (sembilan) karakteristik dimaksud di atas, dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji pada pada 3 (tiga) karakteristik yang secara signifikan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan proses penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Enrekang yaitu partisipasi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Persyaratan keberhasilan *good governance* adalah kapasitas kelembagaan yang optimal dan kepemimpinan daerah yang transformatif. Pemerintah diharapkan mendukung peningkatan kapasitas dan kepemimpinan daerah sehingga penerapan konsep *good governance* akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan UU No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu bentuk pemanfaatan Kawasan perkotaan dalam mewujudkan Kawasan perkotaan yang indah, nyaman, asri dan sehat. Berdasarkan UU No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka privat sebanyak 10% dari luas wilayah kota.

Adapun permasalahan dari penelitian ini mengacu pada tata kelola RTH di Kabupaten Enrekang yang masih belum terlaksana dengan baik/optimal. Masih banyak alih fungsi lahan yang tidak mampu di cegah oleh pemerintah yang berdampak pada pengurangan ruang-ruang terbuka hijau di kabupaten Enrekang.

Luas wilayah Kabuapten Enrekang yakni 1.821.53 Km² atau sebesar 2,83% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun luas RTH Kabupaten Enrekang secara keseluruhan yakni 33 Ha atau sekitar 0,33 km². Hal ini di sebabkan karena adanya alih fungsi lahan atau kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi lahan guna menjadi kawasan pertanian, perkebunan, dan kawasan - kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar, apa lagi sampai saat ini belum ada perda khusus yang mengatur terkait penyediaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Enrekang.

Adapun dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada Hutan Kota. Terdapat 3 (tiga) lokasi hutan kota yang sudah ditetapkan dengan lokasi yang berada di sekitar pusat ibukota, yaitu Sempadan Sungai Mataallo seluas 1,37 Ha, Delta Sungai Saddang seluas 7,65 Ha dan Hutan Kota Batili seluas 0,73 Ha.

Namun sampai saat ini, pengelolaan hutan-hutan kota tersebut beberapa sudah terbengkalai dan tidak terawat dengan baik, seperti Hutan Kota Batili yang kurang mendapat perhatian dari pengelola. Hal ini disebabkan karena Akses menuju Hutan Kota yang kurang baik, sehingga Masyarakat kurang tertarik untuk berkunjung ke sana. Sedangkan Delta Sungai Saddang saat ini telah banyak dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman warga serta perkebunan, sehingga hutan kota wilayah Delta Sungai Saddang tidak lagi dikelola dan di urusi oleh pengelola yang bertanggung jawab.

Dari Ketiga Hutan Kota tersebut, Sempadan Sungai Mataallo menjadi satu-satunya Hutan Kota yang masih terawat hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi khusus yang memberikan sanksi kepada oknum yang merusak Kawasan Ruang Terbuka Hijau. Tidak hanya hutan kota, namun Kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya seperti Taman Kota juga sering mengalami kerusakan. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya kebutuhan ruang-ruang terbuka hijau yang ada,

Adapun Upaya perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilaksanakan terus menghadapi kendala dalam mengadopsi ketentuan target minimal RTH kota 30%, hal ini didasari karena berbagai persoalan seperti, keterbatasan lahan, alih fungsi lahan ke kawasan terbangun, kurangnya ketersediaan dana merupakan alasan utama pemerintah

daerah masih kurang memperhatikan terkait penyediaan lahan RTH di Kabupaten Enrekang.

Peran pemerintah yang masih kurang dalam mengambil kebijakan terkait adanya konversi alih fungsi lahan produktif ke Kawasan pemukiman/perumahan yang terus terjadi, belum lagi Kawasan pegunungan/perbukitan yang terus mengalami penggundulan setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan ke Kawasan pertanian. Pemerintah yang masih kurang tegas dalam mengambil kebijakan, kurangnya SDM yang bertugas dalam pengelolaan RTH, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup yang memadai, berdampak pada semakin kurangnya Kawasan-kawasan hijau dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu pentingnya Penerapan *Prinsip-prinsip Good Governance* untuk melihat seberapa jauh kinerja pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan ruang-ruang Terbuka Hijau serta penerapannya kedalam proses penataan RTH khususnya pada Hutan Kota Kabupaten Enrekang.

Dari permasalahan diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tata Kelola Pemerintahan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Enrekang”**.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang?
- b. Bagaimana penerapan Prinsip -prinsip *Good Governance* dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Prinsip -prinsip *Good Governance* dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis, metodologis, maupun praktis, sebagaimana berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam memperkaya khazanah referensi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji pengetahuan terkait tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang.

b. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan berfikir penulis atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Enrekang.

c. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam penerapan konsep dan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan tentang tata kelola pemerintahan dalam penataan RTH di Kabupaten Enrekang.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan serta masukan bagi pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penataan RTH di Kabupaten Enrekang.

c) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap Masyarakat mengenai ruang terbuka hijau di kawasan Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola didefinisikan sebagai sistem yang mana entitas diarahkan dan di kendalikan. Hal ini berkaitan dengan struktur serta proses dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, control, dan perilaku di puncak suatu entitas.

Tata kelola merupakan sistem dan proses, sehingga untuk mencapai tata kelola yang berhasil maka diperlukan pendekatan sistematis yang menggabungkan perencanaan, strategi, manajemen resiko, serta manajemen kinerja.

Governance dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. 250) *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap,

membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta memiliki visi yang strategis.

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan konsep pemerintahan yang baik atau *Good Governance* diperlukan sinergi antar 3 aktor utama yaitu masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta. *Good Governance* juga hadir sebagai suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan demi mewujudkan tujuan bersama yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat berjalan secara efektif dan efisien (Handayani and Nur, 2019).

Menurut Mardiasmo dalam (Kamaluddin, 2019) *good governance* adalah suatu pendekatan yang berorientasi kepada proses pembangunan sector public yang dilakukan pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Hardiwinoto dalam (Pamungkas and Rosyanfikri, 2021) prinsip *Good Governance* merupakan konsep mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara bersama.

Adapun prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. lindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang, maka setidaknya pemerintah mampu menerapkan beberapa prinsip-prinsip *Good Governance*, antara lain:

2.2.1. Partisipasi

Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan peran pihak lain. Partisipasi maksudnya adalah pelibatan seseorang, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan

2.2.2. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan Lembaga-lembaga "*stakeholders*". Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar

prosedur pelaksanaan serta adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2.3. Efisiensi dan Efektivitas

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus menjamin terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang memadai, optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi.

2.2. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemic maupun introduksi) yang berguna untuk mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya serta arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi/kesejahteraan bagi Masyarakat (Lokakarya RTH, 2005).

Menurut Purnomohadi (2006) bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur-unsur lingkungan. Sosial dan budaya, sehingga

diharapkan RTH di Kawasan perkotaan dapat berfungsi untuk mencapai identitas kota, upaya pelestarian plasma nutfah, penahan dan penyaring partake padat dari udara, mengatasi genangan air, ameliorasi iklim, pelestarian air tanah, penapis cahaya silau, serta meningkatkan keindahan, sebagai habitat burung serta mengurangi masalah stress (tekanan mental) pada lingkup masyarakat perkotaan.

Menurut Purnomo Hadi (1995) RTH merupakan suatu lapangan yang di tumbuh oleh berbagai tetumbuhan, di berbagai strata, mulai dari penutup tanah, Semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu).

Molnar (1986) menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan ada beberapa aspek utama yang harus dipertimbangkan, yaitu; hubungan antar ruang terbuka hijau dengan lingkungan sekitar, ruang terbuka hijau harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang tetap memperhatikan aspek estetika dan fungsional, mengembangkan pengalaman substansial dari ruang terbuka hijau (efek dari garis, bentuk, tekstur dan warna), disesuaikan dengan karakter lahan dan karakter pengguna, memenuhi semua kebutuhan teknis dan pengawasan yang mudah.

2.2.1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Adapun fungsi RTH Perkotaan, sebagai berikut:

1. Fungsi Utama (*intrinsik*), yakni fungsi ekologis:
 - Memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
 - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung dengan lancar
 - Sebagai peneduh
 - Produsen oksigen
 - Penyerap air hujan
 - Penyedia habitat satwa
 - Penyerap polutan media udara, air dan tanah,
 - Penahan dari angin
2. Fungsi tambahan (*ekstrinsik*), yakni fungsi sosial dan budaya:
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - Merupakan media komunikasi warga kota
 - Tempat rekreasi-
 - Wadah dan objek Pendidikan, penelitian, serta pelatihan dalam mempelajari tentang alam

3. Fungsi ekonomi:

- Sebagai sumber produk yang dapat dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur
- Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya.

4. Fungsi esestika:

- Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan pemukiman, maupun mikro: lansekap kota secara keseluruhan
- Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
- Pembentuk faktor keindahan arsitektural
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

2.2.2. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, RTH bermanfaat, antara lain:

- Sebagai sarana mencerminkan identitas daerah
- Sebagai sarana penelitian, Pendidikan, dan penyuluhan

- Sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
- Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- Menumbuhkan rasa bangga serta meningkatkan prestise daerah
- Sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manual
- Sebagai sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- Memperbaiki iklim mikro, serta
- Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Adapun dalam Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, manfaat RTH Perkotaan berdasarkan fungsinya, sebagai berikut:

- Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
- Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat

efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

2.2.3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Selain manfaatnya berdasarkan Rencana Pengembangan RTH Tahun 1989 juga berfungsi, antara lain:

1. RTH yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman.
2. RTH yang berfungsi sebagai tempat berkarya, yaitu tempat penduduk bermata pencaharian dari sektor pemanfaatan tanah secara langsung seperti pertanian pangan, kebun bunga dan usaha tanaman hias.
3. RTH yang berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, yaitu ruang yang memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan unsur-unsur perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai koridor kota.
4. RTH yang berfungsi sebagai ruang pengaman, yaitu untuk melindungi suatu objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat

membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi, jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga.

5. RTH yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air.
6. RTH yang berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah terbangun kota dimasa mendatang.


Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

2.2.4. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

1. Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah
 - Ruang Terbuka Hijau di perkotaan terdiri dari RTH Pbluk dan RTH Privat.
 - Proporsi RTH pada wilaya perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% terdiri dari RTH Privat.

- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki proporsi tersebut maka harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Adapun perhitungan proporsi Ruang Terbuka Hijau untuk masing-masing jenis ruang terbuka dapat dilihat pada sebagai berikut:



Gambar 2.1 Perhitungan Proporsi RTH

(Bahan Tayangan Sosialisasi RTH Ditjen Tata Ruang, Dep. PU, 2007)

2. Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk

Menurut *Lancashire Country*; kebutuhan taman bagi warga kota dengan rasio ideal adalah 0,43 m² per orang. Sedangkan untuk menentukan luas RTH berdasarkan

jumlah penduduk, maka dilakukan dengan mengalihkan antara jumlah penduduk yang kemudian dilayani dengan standar luas RTH per-kapita Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Tertentu

Dalam kategori ini fungsi RTH adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH pada kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

2.2.5. RTH Hutan Kota

Fakuara et. Al (1987) 12 mengemukakan tentang hutan kota yaitu ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberi manfaat kepada lingkungan sebesar-besarnya untuk penduduk kota dalam kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan sebagainya.

Samsuudin dan Waryono (2010) Hutan kota didefinisikan sebagai hamparan kawasan hijau dengan luas minimal 0,25 ha yang berada di perkotaan dan jenis tumbuhan (pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem perakarannya dalam dan jarak tanam rapat sehingga membentuk satuan ekologi terkecil terkait dengan terbentuknya dua hingga tiga tingkat pelapisan/strata tajuknya.

Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang (PP. 63 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2).

Hutan kota jika ditelaah lebih jauh maka dia lebih mewakili kedudukannya sebagai penjaga ekologi perkotaan. Secara ekosistem, hutan dan perkebunan mempunyai potensi dan fungsi ekologis menurunkan kadar CO₂ atau rosot, sink pada saat melakukan aktivitas fotosintesis. Pohon dan tumbuh-tumbuhan menyerap CO₂ dan menghasilkan oksigen (Sabilal Fahri: 2004).

Mengingat pentingnya fungsi hutan, maka di lingkungan perkotaan pemerintah telah mengatur penyediaan hutan kota dengan maksud mengurangi emisi zat-zat pencemar udara dan meningkatkan fungsi pengendalian pencemaran udara antara lain: penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu, belerang), peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan.

Berbagai tipe hutan kota dan karakteristik vegetasinya telah diindikasikan dalam peraturan yakni: PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Menurut peraturan tersebut tipe-tipe hutan yang dapat dibangun pada kawasan perkotaan meliputi:

1. Tipe kawasan permukiman adalah hutan kota yang dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan. Adapun karakteristik pepohonannya, yakni:
 - pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur.

- pohon-pohon penghasil bunga/ buah/ biji yang bernilai ekonomis.
2. Tipe kawasan industri adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/ berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.
 3. Tipe rekreasi adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga/ buah (*vector*) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.
 4. Tipe pelestarian plasma nutfah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu:
 - sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu;
 - sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.

5. Tipe perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi untuk:

- mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
- melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
- melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut;

Adapun karakteristik pepohonannya, yakni:

- pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.
- pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.

6. Tipe pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan

atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.


2.3. Kerangka Berfikir

Menurut Ardianto (2011:20) Kerangka pemikiran adalah dasar dari pemecahan masalah. Berdasarkan judul yang telah ditetapkan peneliti pada bab sebelumnya, maka fokus penelitian ini mengarah pada proses tata Kelola RTH Hutan Kota.

Adapun rujukan dan landasan pemikiran peneliti berlandaskan pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang juga telah di atur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Pasal 4 angka 7(b-c) yakni mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas Kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Di lanjutkan pada pasal 22 ayat 4 Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

Adapun indikator yang kemudian peneliti gunakan untuk mengetahui tata kelola RTH Hutan Kota di Kabupaten Enrekang yakni mengacu pada; UNDP tahun 1997, dalam Sedarmayanti (2007:13) prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), yakni; partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efesinsi dan efektivitas. Peneliti juga melakukan pengidentifikasian terkait proses penyediaan ruang terbuka hijau, meliputi; penyediaan anggaran, penyediaan SDM, serta penyedian lahan, dan penentuan lokasi.

Untuk lebih memperjelas maksud diatas, di bawah ini peneliti telah membuat skema penelitian yang akan dilakukan, antara lain:



Gambar 2.2 Kerangka Pikiran

Sumber: Peneliti 2023